

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warganegara. Salah satu kewajiban warganegara adalah membayar pajak seperti terdapat dalam Undang-undang 1945 Pasal 23 a yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang”.

Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assessment system*. ***Self assessment system* adalah sistem pemenuhan kewajiban perpajakan di mana WP melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan data dan informasi yang ada padanya serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.**¹ Dengan adanya sistem *self assessment system* dalam sistem perpajakan di Indonesia maka pengetahuan perpajakan yang memadai merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh Wajib Pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara baik dan benar.

Oleh karena itu informasi yang cukup tentang hak dan kewajiban Wajib Pajak harus dapat tersosialisasikan dengan luas dan utuh. Sistem *self assessment system* ini diakuibahwa sistem ini memang bermanfaat untuk melakukan proses pencerdasan dan kepatuhan Wajib Pajak. Namun, karena masih banyak

¹ Liberti Pandiangan, **Administrasi Perpajakan** (Jakarta : Erlangga, 2013) hal 11.

Wajib Pajak yang belum tahu bagaimana melakukan penghitungan dan pelaporan pajak, maka mereka mengambil jalur pintas dengan cara meminta bantuan aparat pajak untuk melakukannya.

Situasi semacam ini biasanya sering dimanfaatkan oleh oknum aparat pajak untuk menwarkan jasa mereka kepada wajib pajak untuk membuat SPT yang sesuai dengan kemauan Wajib Pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama pemerintah memberikan sarana kepada setiap warga negara. Selain itu, warga negara diharapkan dapat berperan serta dalam pembiayaan negara untuk pembangunan nasional. Peran serta warga negara yang dimaksud adalah melalui pajak.

Pajak inilah sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan bagi para warganegara.

Pajak sangat menentukan bagi kelangsungan eksistensi pembangunan nasional di segala sektor. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilakukan.

Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan,

jembatan, sekolah, rumahsakit/puskesmas, kantorpolisidibiayaidenganmenggunakanuang yang berasal daripajak. Uangpajakdigunakanjugauntukpembiyaandalamrangkamemberikan rasa amanbagiseluruhlapisanmasyarakat.

Pajakjugamelaksanakanfungsi redistribusipendapatandarimasyarakat yang mempunyaimampuanekonomi yang lebihtinggikepadamasyarkat yang kemampuannyalebihrendah. Olehkarenaitu, tingkatkepatuhanWajibPajakdalammelaksanakankewajibanperpajakannyasecaraba ikdanbenarmerupakansyaratmutlakuntuk

tercapainyafungsiredtribusipendapatan.

Sehinggapadaakhirnyakesenjanganekonomidan social yang adadalammasyarakatdapatdikurangisecaramaksimal.

Pajakpenghasilanmerupakanpungutan yang bersifatpolitisdanstrategissebagaimana yang diamanatkandalamUndang-undangDasar 1945.

Bersifatpolitikarenapemungutanpajakadalahperintahkonstitusi

danbersifatstrategiskarenapajakmerupakantumpuanutamabaginegaradalam membiayaikegiatanpemerintah.Penghasilan yang diterimaaudiperolehsecarateraturberupagaji, uangpensiunbulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggotadewankomisarisatauanggotadewanpengawas), premibulanan, uanglembur, uangsokongan, uangtunggu, uanggantirugi, tunjanganisteri,tunjangananak, tunjangankemahalan, tunjanganjabatan, tunjangankhusus, tunjangan transport,

tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan Pendidikan anak, beasiswa, premiasuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan terutang lainnya dengan nama apapun. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan ber negara, khususnya dalam pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh negara, termasuk salah satunya berupa pengeluaran pembangunan. Hal ini berarti bahwa wajib pajak bertanggung jawab atas kewajiban pajak menurut peraturan undang-undang mulai dari saat pendaftaran sebagai wajib pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung, menyetorkan pajak yang terutang dan melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah dalam *self assessment system*, mewajibkan kepada wajib pajak untuk memiliki kemampuan dalam memahami dan men erpakan peraturan perpajakan yang sedang berlaku, mengikuti informasi terhadap peraturan perpajakan yang sedang berkemban, mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan pentingnya membayar pajak.

Banyaknya upaya perubahan untuk memperbaiki peraturan perpajakan, namun kenyataannya dalam pelaksanaan masih banyak wajib pajak yang kurang mengerti dan memahami dalam penerapan pajak penghasilan Pasal 21 dalam hal perhitungan kewajiban perpajakannya. Pada dasarnya setiap orang ingin membayar pajak dengan seminimal mungkin. Upaya-upaya dalam penghematan pajak yang harus dibayar oleh perusahaan,

dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan yang ada, dengan harapan memperoleh peningkatan laba bersih setelah pajak.

Peluang melakukan penghematan pada PPh badan salah satunya dapat dilakukan pada biaya-biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan, di antaranya adalah pada PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh karyawan.

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang mana terdapat jumlah PTKP yang diberlakukan tahun 2016 sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.122/PMK.010/2016 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Berikut ini perhitungan besarnya penghasilan tidak kena pajak PTKP pada Hotel Grand Darussalam Syari'ah:

Table 1.1
Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap
Hotel Grand Darussalam Syari'ah
Tahun 2017 (000)

Nama	Jumlah Bruto	Biaya Jabatan	Iuran Pensiun	Jumlah Neto	PTKP	PKP	PPh Pasal 21
Khairani Febrina	Rp.96.000	Rp.4.800	Rp.1.200	Rp.90.000	Rp.54.000	Rp.36.000	Rp.1.800
Ev Sri Wahyu	Rp.90.000	Rp.4.500	Rp.1.200	Rp.84.300	Rp.63.000	Rp.21.300	Rp.1.065
Muhammad Afandi	Rp.72.000	Rp.3.600	Rp.1.200	Rp.67.200	Rp.54.000	Rp.13.200	Rp.660
Dhian Afrianti	Rp.60.000	Rp.3.000	Rp.1.200	Rp.55.800	Rp.54.000	Rp. 1.800	Rp.90

Sumber : Hotel Grand Darussalam Syari'ah

Dilihat dari tabel 1.1 berdasarkan sumber dari Hotel Grand Darussalam Syari'ah adanya perbedaan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap pada tahun 2017 yang berbeda dengan undang-undang No. 36

Tahun 2008, dalam hal ini perusahaan menetapkan tarif iuran pensiun yang tidak sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008.

Untuk mencapai tujuan, pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternative pemungutannya, sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan pemahaman atas perlakuan pajak tertentu, dan setiap perusahaan pasti akan selalunya memungut dan melaporkan pajak perusahaannya maupun karyawannya. Pada Hotel Grand Darussalam Syari'ah yang bergerak dalam bidang jasa, pajak sangat penting untuk dihitung, dibayar, dan dilaporkan sesuai dengan peraturan perundangan.

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan di atas maka penulis tertarik untuk mengajukan skripsi dengan judul **“Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Studi Kasus pada Hotel Grand Darussalam Syari'ah”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dirumuskan permasalahan, Bagaimana Perhitungan pajak Penghasilan Pasal 21 di Hotel Grand Darussalam Syari'ah jika dibandingkan dengan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang-undang Perpajakan?.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Tarif Luran Pensiun Menurut Undang-Undang Perpajakan No 36 Tahun 2008, sehingga penelitian ini hanya berfokus pada permasalahan tersebut.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat pada perumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Hotel Grand Darussalam Syari'ah jika dibandingkan dengan Perhitungan menurut Undang-undang Perpajakan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Untuk memahami tentang pengertian Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 maka penulis terlebih dahulu akan menjelaskan pemahaman yang tepat mengenai pengertian pajak. Berikut ini adalah beberapa pemahaman mengenai pengertian pajak, diantaranya pengertian pajak yang ditemukan oleh:

Prof. Dr. Rocmat Soemitro dan Mardiasmo (Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto 2011:4):

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”³

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani (Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto 2011:4):

“pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.”⁴

³ Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto, *Penagihan Pajak : Pajak Pusat dan Pajak Daerah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) hal. 3.

⁴ Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto, *Op.Cit*, hal. 4.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa cara-cara yang melekat dalam pengertian pajak adalah:

- a. Iuran rakyat, dalam perundang- undangan pajak negara kita ditugaskan bahwa pajak merupakan perwujudan ke ikut sertaan warga negara dalam pembangunan nasional.
- b. Kepada Kas Negara, UU KUP menegaskan bahwa pajak harus dibayar ke kas negara atau badan keungan yang ditujukan secara resmi oleh pemerintah (UU KUP Pasal 10).
- c. Pajak dipungut berdasarkan UU serta aturan pelaksanaan yang sifatnya dapat dipaksakan.
- d. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya Kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- e. Digunakan untuk pengeluaran – pengeluaran negara yang bila pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai publik investment.

2.1.1 Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak memiliki 2 fungsi yaitu:

a. Fungsi Budgetair (Pendanaan)

Fungsi budgetair disebut juga dengan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana kekas Negara secara optimal berdasarkan undang-undang. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi ini lah yang mempunyai historis pertama kali timbul karena merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukan uang sebanyak banyaknya kedalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara. Upaya memasukan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara dilakukan melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi. Kebijakan ekstensifikasi berkaitan dengan penambahan WP terdaftar sedangkan intensifikasi pajak berkaitan dengan upaya menggali potensi pajak yang belum atau kurang maksimal peneanaan pajaknya.

b. Fungsi Regular (Mengatur)

Fungsi regular disebut juga fungsi tambahan yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Disebut sebagai fungsi tambahan karena hanya sebagai fungsi pelengkap dari fungsi utama pajak sebagai sumber pemasukan dan penerimaan dana bagi pemerintah. Untuk mencapai tujuan tertentu maka pajak digunakan sebagai alat krbijaksanaan untuk mencapai tujuan tersebut. Meskipun bukan menjadi fungsi utama, fungsi regular pada ekonomi makro merupakan hal penting sebagai instrumen kebijakan fiskal dari pemerintah yang menjadi mitra kebijakan moneter oleh Bank Sentral (Bank Indonesia).¹⁶

2.1.2 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang dipotong oleh pihak lain atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran laindengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

¹⁶ Diaz Priantara, *Perpajakan Indonesia Edisi 3*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2012), hal 3.

Dasar pengenaan pajak penghasilan pasal 21 adalah undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008. Menurut Magdalena J Siringoringo dalam bukunya mengenai perpajakan mendefinisikan pengertian pajak penghasilan yaitu:

“PPH Pasal 21 merupakan pembayaran pajak dimuka oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri melalui pemotongan pajak, yang mana bukti potong yang diberikan oleh pemotong pajak merupakan kredit pajak yang dapat mengurangi pajak penghasilan terhutang pada akhir tahun pajak, yaitu pada saat pengisian SPT Tahunan kecuali apabila PPh Pasal 21 tersebut bersifat final, cukup dilaporkan saja pada kolom penghasilan dan pajak yang dikenakan PPh Final”¹⁷

Menurut Liberti Pandiangan, S.E., M.Si. mendefinisikan Pajak penghasilan yaitu:

“PPH Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri”¹⁸

Dasar Hukum PPh Pasal 21:

1. **Pasal 21 UU No. 7 Tahun 1983 sttd UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.**
2. **Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.**
3. **Peraturan Direktur Jendral pajak No. 31/PJ/2009 diperbarui No. 57/PJ/ 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.¹⁹**

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21:

- 1) **Pemotongan Pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh :**
 - a. **Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan**

¹⁷ Magdalena J.Siringoringo, *Praktek Pajak* (2016) hal 4.

¹⁸ Liberti Pandiangan, *Pedoman Praktis Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan pasal 26* (Jakarta : Salemba Empat, 2010), hal 2.

¹⁹ Dr. Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono, *Pratikum Perpajakan* (Jakarta : IN MEDIA, 2013), hal 121.

- dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
- b. Bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
 - c. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun.
 - d. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.
 - e. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.
- 2) Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah badan perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
 - 3) Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.
 - 4) Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
 - 5) Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan pemerintah.
 - a. Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
 - 6) Dihapus.
 - 7) Dihapus.
 - 8) Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.²⁰

²⁰ J. Eko Lasmana, Undang-undang Pajak Lengkap Tahun 2017 disertai Undang-undang Pengampunan Pajak/Tax amnesty (Jakarta : Mitra wacana Media, 2017) hal 188.

2.1.3 Pemotongan PPh Pasal 21

Pemotongan PPh Pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi atau badan termasuk Bentuk Usaha Tetap yang mempunyai kewajiban melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Pemotongan PPh Pasal 21 sesuai dengan Peraturan Pajak Nomor PER16/PJ/2016 sebagai berikut:

1. **Pemberi kerja yang terdiri atas:**
 - a. **Orang pribadi dan badan.**
 - b. **Cabang, perwakilan atau unit dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, dan unit tersebut.**
2. **Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas kepada pemerintah pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia diluar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.**
3. **Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial, tenaga kerja, dan badan – badan lain yang membayar uang pensiun dan tabungan hari tua atau jaminan hari tua.**
4. **Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:**
 - a. **Honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuan.**
 - b. **Honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri.**
 - c. **Honorarium, komisi, *fee*, atau imbalan lain kepada peserta Pendidikan, pelatihan, dan pegawai magang.**
5. **Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lain yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada**

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.²¹

2.1.4 Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21

Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, selanjutnya disebut sebagai objek PPh Pasal 21 yaitu:

1. **Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorium (termasuk honorium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan Pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.**
2. **Penghasilan yang diterima atau di peroleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap.**
 - **Tantiem adalah bagian keuntungan perusahaan yang dihadiahkan kepada karyawan.**
 - **Gratifikasi adalah uang hadiah kepada pegawai diluar gaji yang telah ditentukan.**
 - **Bonus adalah upah tambahan diluar gaji atau upah sebagai hadiah/ perangsang yang dibayarkan pada karyawan.**
3. **Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan**
4. **Uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang tabungan hari tua (THT) atau Jaminan Hari Tua, dan pembayaran lain sejenis.**
5. **Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak dalam negeri, terdiri dari:**
 - a. **Tenaga ahli yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.**
 - b. **Pemain musik, pembawa acara, penyayi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan/ peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.**
 - c. **Olahragawan.**
 - d. **Penasihat, pengajar, pelatih, peceramah, penyuluh, dan moderator.**
 - e. **Pengarang, peneliti daan penerjemah.**

²¹ Siti Resmi, *Perpajakan Teori & Kasus Edisi 10 buku 1*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hal. 176.

- f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk Teknik Komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial.
 - g. Agen iklan.
 - h. Pengawasan, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan.
 - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan pelanggan.
 - j. Peserta perlombaan.
 - k. Petugas penjaga barang dagangan.
 - l. Petugas dinas luar asuransi
 - m. Peserta Pendidikan, pelatihan, pemagangan.
 - n. Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.
6. Gaji, gaji kehormatan dan tunjangan-tunjangan lainnya yang terkait dengan gaji yang diterima oleh pejabat negara, pegawai negeri sipil serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang bersifat terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.
7. Penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus.²²

2.2 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

2.2.1 Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Djoko Muljono (2007:1) mendefinisikan:

“Subjek Pajak adalah orang pribadi, warisan atau badan termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) baik yang berada didalam negeri maupun berada diluar negeri yang mempunyai atau memperoleh penghasilan dari Indonesia”.²³

Yang termasuk subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Pegawai, setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis,

²² Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus* (Jakarta : Salemba Empat, 2003), hal 149.

²³ Djoko Muljono, *Pengantar Pph dan Pph21* (Yogyakarta: Andi, 2007), hal 1.

termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Pegawai dibagi menjadi dua menurut (Magdalena J.Siringoringo, 2017:1), yaitu:

- a. **Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawasan yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (full time) dalam pekerjaan tersebut.**
 - b. **Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari kerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.²⁴**
2. Penerima pensiun, orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tuas elain yang dibayarkan oleh TASPEN.
 3. Penerimaan honorarium, orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan atau kegiatan yang dilakukannya.
 4. Penerimaan upah, orang pribadi yang menerima upah atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan dari Pemotong Pajak.

²⁴ Magdalena J.Siringoringo, *Op.Cit*(2017), hal. 1.

5. Orang pribadi lainnya yang menerima upah atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan dari Pemotong Pajak.

2.3 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Pengecualian Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut (Muhammad Rusjdi 2007:03-1), yaitu:

- a. **Badan perwakilan negara asing;**
- b. **Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.**
- c. **Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat:**
 1. **Indonesia menjadi organisasi tersebut.**
 2. **Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.**
- d. **Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.**²⁵

2.4 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah penghasilan setiap tambah kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Yang termasuk Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah:

²⁵ Muhammad Rusjdi, *Pph Pajak Penghasilan edisi keempat* (Klaten: PT Indeks, 2007), hal. 03-1.

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur oleh Wajib Pajak berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorium, termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas dari perusahaan, premi bulanan, uang lembur, uang ganti rugi, tunjangan isteri dan atau tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan Pendidikan anak, beasiswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari rari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap.
3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan.
4. Uang tebusan pensiun uang Tabungan Hari Tua, Tunjangan Hari Tua, uang pesangon dan pembayaran lain yang sejenis.
5. Gaji dan tunjangan lainnya yang terkait gaji yang diterima oleh pejabat negara, PNS serta uang pensiun dan tunjangan lainnya yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan.
6. Penerimaan dalam bentuk kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak.

2.5 Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan-penghasilan berikut ini menurut Undang-undang Pajak tidak termasuk objek pajak yang dipotong oleh pemotong pajak, yaitu:

1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.
2. Penerimaan naturan dan kenikmatan lainnya yang diberikan oleh Wajib Pajak.
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua kepada Badan Penyelenggara Jamsostek yang dibayar pemberi kerja.
4. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh pemerintah.
5. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.

2.6 Biaya Fiskal dan Non-Fiskal

Menurut ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan, biaya dapat digolongkan menjadi dua yaitu biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (biaya fiskal) dan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (biaya non-fiskal). Sesuai Undang-undang PPh No.17 tahun 2000 Pasal 6 ayat 1, biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto adalah:

1. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pemeliharaan bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan

atau jasa termasuk upah, gaji, honorium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, Bunga, sewa, royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi dan pajak kecuali Pajak Penghasilan.

2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
3. Iuran kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.
5. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing.
6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
7. Biaya beasiswa, magang dan pelatihan.
8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:
 - a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.
 - b. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan.
 - c. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus.

d. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Biaya yang tidak dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto (non-fiskal) sesuai dengan Undang-undang PPh No.17 tahun 2000 Pasal 9 ayat 1, adalah:

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota.
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk naturan dan kenikmatan di daerah tertentu dan

yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

6. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat yang dibentuk/disahkan oleh pemerintah.
8. Pajak Penghasilan.
9. Biaya yang dibebankan atau dikelurakan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
11. Sanksi administrasi berupa Bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan perpajakan.

2.7 Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

2.7.1 Jenis dan Perhitungan PPh pasal 21

Tabel 2.1

Tarif PPh Pasal 21 Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap

(Magdalena J.Siringoringo 20017:7)

No	Jenis Penerimaan Penghasilan (Subjek PPh 21)	Penghitungan PPh Pasal 21
1	Pegawai Tetap	<p>PPh 21 = $DPP \times \text{Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 TAHUN 2008}$</p> <p>DPP = PKP = Ph. Neto – PTKP</p> <p>Ph. Neto = Ph. Bruto – B. Jab – THT/JHT</p> <p>Dasar Hukum : Pasal 9, 10, 14 PER-32/PJ/2015</p>
2	Pegawai Tidak Tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp 3.000.000,00	<p>PPh 21 = $DPP \times \text{Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 TAHUN 2008.}$</p> <p>DPP = PKP = Ph. Bruto – PTKP</p> <p>Dasar Hukum : Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 3, Pasal 10 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) huruf c PER – 31/PJ/2015</p>
3	Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender	<p>PPh 21 = $5\% \times (\text{Ph. Bruto} - \text{Rp } 3.000.000,00)$</p> <p>Dasar Hukum = Pasal 9 ayat 1 huruf b dan Pasal 15 ayat 1 huruf a PER – 32/PJ/2015</p> <p>Ketentuan Lama (berlaku sejak 1 januari 2013)</p> <p>PPh 21 = $5\% \times (\text{Ph. Bruto} - \text{Rp } 3.000.000,00)$</p>

	belum melebihi Rp 3.000.000,00	2.000.000,00) Dasar Hukum = Pasal 9 ayat 1 huruf b dan Pasal 15 ayat 1 huruf a PER – 31/PJ/2012
4	Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp 3.000.000,00 belum melebihi Rp 8.200.000,00	<p>PPh 21 = 5% x (Ph. Bruto – PTKP sebenarnya) PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP untuk jumlah hari kerja sebenarnya Dasar Hukum = Pasal 12 ayat 4 dan Pasal 15 ayat 1 huruf b PER – 32/PJ/2015</p> <p>Ketentuan Lama (berlaku sejak 1 Januari 2013) PPh 21 = 5% x (Ph. Bruto – PTKP sebenarnya) PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP untuk jumlah hari kerja sebenarnya Dasar Hukum = Pasal 12 ayat 4 dan Pasal 15 ayat 1 huruf b PER – 31/PJ/2009 stdd PER – 57/PJ/2009</p>
5	Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp 8.200.000,00	<p>PPh 21 = PKP yang disetahunkan X Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 TAHUN 2008. PKP = Ph. Bruto – PTKP</p> <p>Dasar Hukum : Pasal 15 ayat (2) PER – 32/PJ/2015</p>

Sumber: Direktorat Jendral Pajak

2.7.2 Tarif PPh Pasal 21

Tarif yang digunakan untuk menghitung PPh pasal 21 adalah tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

Table 2.2

Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi

Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif Pajak
Rp. 0 s/d 50.000.000	5%
Rp.50.000.000 – Rp.250.000.000	15%
Rp.250.000.000 – Rp.500.000.000	25%
Diatas Rp.500.000.000	35%

Sumber: www.online-pajak.com

Menurut Ketentuan Pasal 11 peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan menetapkan bahwa besarnya PTKP adalah sebagai berikut:

Table 2.3

Penghasilan Tidak Kena Pajak

Uraian	Setahun (Rp)	Sebulan (Rp)
Untuk diri pegawai	54.000.000	4.500.000
Tambahan untuk pegawai yang kawin	4.500.000	375.000
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi sepenuhnya paling banyak 3 (tiga orang)	4.500.000	375.000

Sumber :Direktorat Jendral Pajak Tahun 2016

2.7.3 Mekanisme Perhitungan PPh Pasal 21

1. Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi:

- Pegawai Tetap

Pegawai Tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.

Penghasilan Pegawai Tetap dapat dibedakan berdasarkan periode diterimanya penghasilan antara lain:

1. Penghasilan teratur yaitu penghasilan yang lazimnya diterima atau diperoleh secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setiap tahun pajak, yang bersumber dari kegiatan usaha, pekerja bebas, pekerjaan, harta dan atau modal, kecuali penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Tidak termasuk dalam penghasilan teratur adalah keuntungan selisih kurs dari utang/piutang dalam mata uang asing dan keuntungan dari pengalihan harta sepanjang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha pokok, serta penghasilan lainnya yang bersifat insidental.
2. Penghasilan tidak teratur adalah penghasilan yang berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, premi, tunjangan hari raya, dan penghasilan lain semacam itu yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali setahun yang diterima oleh pegawai tetap.
 - a. Penerimaan pensiun berkala

Penerimaan pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang telah dilakukan dimasa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua bagi pensiunan besarnya penghasilan yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

- b. Pegawai Tidak Tetap Yang Penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi RP. 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
 - c. Bukan pegawai selain tenaga ahli, yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.
3. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp. 450.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam satu bulan kalender belum melebihi Rp. 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 4. 50% dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.
 5. Jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerimaan penghasilan nomor 1, 2 dan 3.

2.7.4 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada prinsipnya sama dengan cara perhitungan Pajak Penghasilan pada umumnya. Namun dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi penerima-penerima penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu Wajib Pajak dalam negeri selain pengurangan berupa biaya jabatan, biaya pensiun dan iuran pensiun.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap atas penghasilan yang bersifat tetap secara umum sebagai berikut:

Penghasilan Bruto

1. Gaji sebulan	xxx	
2. Tunjangan PPh	xxx	
3. Tunjangan dan honorium lainnya	xxx	
4. Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja	xxx	
5. Penerimaan dalam bentuk natura yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21	<u>xxx</u>	
6. Jumlah penghasilan bruto (1/5)		xxx

Pengurangan

7. Biaya jabatan (5% x penghasilan bruto, Maksimal Rp 500.000 sebulan)	xxx	
8. Iuran pensiun atau iuran THT/JHT	<u>xxx</u>	
9. Jumlah pengurangan (7+8)		(xxx)

Perhitungan PPh Pasal 21

10. Penghasilan neto sebulan (6-9)		xxx
11. Penghasilan neto setahun / disetahunkan (10 x 12 bulan)		xxx
12. Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)		xxx
13. Penghasilan kena Pajak Setahun (11-12)		xxx
14. PPh Pasal 21 yang terutang (13 x tarif Pasal 17 ayat (1) Huruf a)	<u>xxx</u>	
15. PPh Pasal 21 yang dipotong sebulan (12:12 bulan)		xxx

2.7.5 Perhitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur Bagi Pegawai

Tetap

Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan teratur yang diterima oleh pegawai tetap adalah sebagai berikut:

- a. Menghitung penghasilan bruto sebulan, terdiri dari gaji tetap sebulan ditambah tunjangan lainnya yang merupakan penghasilan yang dikenakan pajak termasuk premi jaminan kecelakaan kerja, premi jaminan kematian yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai yang bersangkutan.
- b. Menghitung besarnya penghasilan neto sebulan, yaitu penghasilan bruto dikurang dengan pengurangan yang diperkenankan, terdiri dari:
 - Biaya jabatan yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, besarnya adalah 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya atau maksimal sebesar Rp 1.296.000 setahun atau Rp 108.000 sebulan, biaya jabatan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan atau tidak.
 - Iuran yang terkait dengan gaji kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan Menteri Keuangan dan iuran Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua kepada Badan Penyelenggara Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- c. Menghitung besarnya penghasilan neto setahun, yaitu penghasilan neto sebulan dikalikan dengan 12.

- d. Menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP), yaitu penghasilan neto setahun dikurang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- e. Menghitung pemotongan PPh Pasal 21, yaitu PPh Pasal 21 setahun dibagi 12 (jumlah bulan dalam satu tahun).

BAB III

METEDOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian dapat mengacu pada penelitian yang dapat diteliti Kuantitatif atau Kualitatif. Penelitian Kuantitatif adalah penelitian yang datanya dalam angka dan dianalisis dengan teknik statistik, sedangkan penelitian Kualitatif adalah penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik. Metode penelitian Kualitatif merupakan sebuah metode yang memfokuskan pada pemahaman fenomena sosial dari sudut pandang partisipan secara deskriptif. Dengan kata lain, metode ini lebih menekankan pada penelitian yang bersifat memberikan gambaran secara jelas dan sesuai dengan fakta lapangan. Dengan demikian penelitian dilakukan di Hotel Grand Darussalam Syari'ah.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang bersifat numerik atau dinyatakan dalam bentuk angka yang merupakan hasil perhitungan. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti guna kepentingan penelitiannya. Jenis data ini berupa data gaji karyawan. Sumber data diperoleh dari pimpinan Hotel Grand Darussalam Syari'ah yaitu Bapak H. Bob S. Nasution, S.E.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah:

1. Penelitian Kepustakaan

Studi pustaka adalah kegiatan mempelajari, mendalami, dan menguji teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur baik buku, jurnal, majalah, koran atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topik, fokus atau variabel penelitian.

Pada metode ini penulis menggunakan penelitian dengan mengumpulkan data dan informasi yang terdapat di perpustakaan melalui buku, majalah, dokumen, catatan dan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas oleh penulis. Pada

metode ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan dengan buku sebagai literatur. Adapun panduan buku yang penulis pakai adalah:

- a. Undang-undang lengkap Tahun 2017 disertai Undang-undang pengampunan pajak/tax amnesty.
- b. Pedoman praktis perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26.
- c. Praktek Pajak.

2. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokument tertulis, gambar, foto atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti

Dokumentasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atas dokumen-dokumen yang terkait dalam hal perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 pada Hotel Grand Darussalam Syari'ah.

Adapun dokumen yang dikumpulkan oleh penulis yaitu:

- a. Data karyawan Hotel Grand Darussalam Syari'ah.
- b. Daftar gaji karyawan tetap Hotel Grand Darussalam Syari'ah.

3.4 Metode Analisa

Dalam skripsi ini metode analisis data yang digunakan dapat dilakukan dengan beberapa metode yang akan disesuaikan. Data-data yang telah penulis kumpulkan dari penelitian langsung maupun literatur akan dijabarkan melalui Analisa guna memperoleh jawaban atas rumusan yang ada. Analisis yang digunakan dalam menjabarkan penelitian ini adalah:

1. Metode Deskriptif

“Analisis deskriptif merupakan bentuk analisis data penelitian untuk menguji generalisasi hasil penelitian yang didasarkan atas sampel”.¹⁴

Metode Deskriptif yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasi, menganalisis, serta menginterpretasikan data sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan masalah yang diteliti.

¹⁴Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistika* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2004), hal 185.

Metode deskriptif bertujuan untuk menganalisis dan meneliti masalah-masalah guna memperoleh gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada Hotel Grand Darussalam Syari'ah.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data yang diperoleh dalam penelitian pada Hotel Grand Darussalam Syari'ah.
 - b. Menghitung data PPh Pasal 21 sesuai UU PPh Pasal 21 No. 36 Tahun 2008 dengan menggunakan data gaji karyawan.
 - c. Menganalisis perhitungan PPh Pasal 21 menurut perusahaan dengan perhitungan menurut ketentuan UU perpajakan No.36 Tahun 2008.
2. Metode Komparatif

Metode komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan persamaan dan perbedaan. Dalam hal ini objek penelitiannya adalah

membandingkan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Hotel Grand Darussalam Syari'ah dengan Undang-undang nomor 36 Tahun 2008. Dan menyimpulkan masalah yang terjadi hasil analisis untuk memberikan gambaran dan mengetahui penyebab terjadinya masalah yang ada pada perusahaan.



